

PENGUASAAN DAERAH ATAS PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (ANALISIS PENGELOLAAN POTENSI KONFLIK TAMBANG EMAS RAKYATPOBOYA DI PALU)

Intam Kurnia

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah
Email: kintam68@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan tentang: 1)Bagaimanakah pembagian urusan antar susunan pemerintahan dalam urusan pertambangan di Kota Palu; 2) Bagaimanakah pengelolaan urusan pertambangan di Kota Palu; 3)Bagaimanakah konflik yang terjadi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat lingkaran tambang dalam pengelolaan pertambangan di kota Palu; 4)Bagaimanakah alternatif penyelenggaraan urusan pertambangan yang efektif dan efisien.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud untuk mengkaji beberapa fenomena yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pertambangan, konflik pertambangan dan alternatif pemecahannya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penyelenggaraan urusan pertambangan antar susunan pemerintahan terjadi tumpang tindih kewenangan, baik dari aspek politik maupun administrasi. Dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Poboya, aspek politik lebih dikedepankan ketimbang aspek administratif. Ini dibuktikan dengan dominannya pendekatan hilir (penyelesaian konflik tambang Poboya) yang dilakukan pemerintah kota, ketimbang pendekatan hulu (pembuatan kebijakan) yang memberikan kepastian terhadap pengelolaan tambang rakyat di Poboya; 2) Kurangnya peran serta stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pertambangan, adanya permasalahan kelembagaan, serta lemahnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program-program pertambangan; 3) Terkait kondisi ketidakpastian masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan pertambangan. Masing-masing merasa berhak mengatur maupun mengeksploitasi areal pertambangan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya atas wilayah pertambangan Poboya.Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyelenggaraan urusan pertambangan yang mengacu pada pentingnya kejelasan pengaturan antar susunan pemerintahan. Dari aspek politik menitikberatkan pada perlunya perumusan melalui kerjasama, capaian kebijakan pertambangan sesuai kenyataan, penjangkaran aspirasi dan pembuatan aturan. Sedangkan aspek administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan program penertiban, koordinasi, penambangan yang baik dan ramah lingkungan,adanya regulasi yang jelas serta kerjasama antar aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di kota Palu.

Kata kunci: desentralisasi, penyelenggaraan urusan pertambangan dan konflik

LOCAL AUTHORITY OF MINING IN THE PERSPECTIVE OF REGIONAL AUTONOMY (THE ANALYSIS OF CONFLICT POTENTIAL MANAGEMENT FOR GOLD MINING COMMUNITY IN PABOYA, PALU)

Abstract

The objective of this research is to answer questions of: 1)What is the division of affairs between government structures in terms of mining affairs in the City of Palu; 2) How mining affairs is being managed in the City of Palu; 3)What are the conflicts between government, business people, and community around the mining area in managing mining in the City of Palu; 4)What are the alternatives to manage effective and efficient mining affairs.This research is using qualitative approach with the intention to analyze some phenomenon regarding the organization of mining affairs, conflicts of mining, and the alternative solutions. Data collection technique is conducted through interviews, observations, and documentations.The outcome of the research shows that: 1) there is an overlap in the organization of mining affairs between government structures, both in politics and administration. In the organization of mining affairs in Poboya, political aspect is being prioritized than the administrative aspect. It is proofed by the dominance of downstream approach (conflict resolution of Poboya minefield) done by city government, rather than upstream approach (policy making) that ensures the management of public mining in Poboya; 2) the lack of roles and stakeholders in the process of formulating mining policy, institutional issues, and the weakness of community participation in formulating mining programs; 3) Regarding uncertainties within the community and business people in managing minefield, each of

them feels that they have the right to manage or exploit the mining areal based on their authority upon the mining area of Poboya. This research recommends the need to organize the mining affairs which refers to the importance of clear management on government structure. The political aspect is highlighting the need to do cooperative formulation, creating mining policy which is based on reality, filtering aspiration and creating rules. While the administrative aspect is highlighting the programs of control coordination, a good and environmental-friendly mining, clear regulation, as well as coordination between actors who are involved in the organization of mining affairs in the City of Palu.

Keywords: decentralization, mining affairs and conflict

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang) yang meliputi emas, perak, tembaga dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian serta berisi kewajiban mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Secara umum dasar pengaturan dan kebijakan pengelolaan pertambangan atas bahan galian ialah pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU No.5 Tahun 1960 (UUPA). Walaupun ketentuan ini memungkinkan daerah untuk turut serta menyelenggarakan hak menguasai oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya, tetapi tidak cukup jelas terutama mengenai makna “dikuasakan”. Apakah dikuasakan itu dalam arti diserahkan sebagai urusan rumah tangga daerah atau sebagai tugas pembantuan atau sebagai tugas dekonsentrasi.

Selanjutnya disebutkan wewenang menguasai tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah dan masyarakat hukum adat. Dalam penjelasan umum lebih ditegaskan bahwa negara tidak memiliki, melainkan bertindak selaku pemegang kekuasaan. Jadi bersifat publik atau pemerintahan belaka (*bestuursdaad*). Dalam UUD 1945 maupun UUPA ditegaskan bahwa hak menguasai oleh negara adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan logika tersebut, maka hak menguasai oleh negara tidak boleh dilepaskan dari tujuannya yaitu demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian kewenangan negara sebagai organisasi kekuasaan adalah “mengatur” artinya membuat peraturan, dan “menyelenggarakan” yang artinya melaksanakan (*execution*) penggunaan/peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*) dan pemeliharaan (*maintenance*) bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penerapan Hak Penguasaan Negara (HPN) atas bahan galian, tidak berarti negara sebagai pemilik. Namun apabila dilihat dari “hak eksklusif” yang melekat pada negara, maka HPN harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban negara yang mengandung pengertian bahwa negara diberi kewenangan penuh (*vollidige*

bevoegheid) untuk menentukan kebijaksanaan yang diperlukan semata-mata dalam bentuk ketiga kewenangan, yakni mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*), dan mengawasi (*toezichthouden*) terhadap kegiatan perusahaan pertambangan.

Keberadaan perusahaan tambang di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, dikarenakan kontribusinya yang besar terhadap dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian. Kondisi seperti di atas sangatlah rentan konflik karena konflik yang terjadi di kawasan pertambangan Poboya selama ini merepresentasikan ketidakadilan ekonomi dan akses sumberdaya yang dialami oleh masyarakat sekitar. Masyarakat menganggap bahwa daerah eksplorasi itu adalah wilayah adat atau kampung halaman mereka. Disisi lain, perusahaan menganggap otoritas yang diterimanya melalui izin pertambangan, merasa mempunyai hak untuk melakukan eksplorasi sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonominya sendiri. Kepentingan yang asimetris ini sangat berpotensi menjadi konflik yang berdampak merugikan semua pihak. Pengelolaan potensi konflik di masyarakat lingkaran tambang yang tidak tepat sangat berpotensi terhadap terjadinya dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya dan lingkungan, maupun produktivitas masyarakat dan perusahaan. Oleh karena itu diperlukan model pengelolaan potensi konflik yang tepat agar dapat memperkecil dampak negatif terhadap masyarakat sekitar tambang, dan degradasi lingkungan.

Para pihak ini memandang kawasan Poboya berdasarkan kepentingan masing-masing. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan munculnya konflik. Konflik yang terjadi di kawasan tambang emas Poboya dapat dideskripsikan; Pertama, yaitu konflik horizontal antara sesama penambang. Kelompok dalam penambangan emas ini biasanya terdiri dari orang-orang yang berasal dari satu desa atau berdasarkan atas kekerabatan. Seringkali terjadi konflik disebabkan karena saling memperebutkan lubang galian emas. Konflik yang terjadi di lokasi penambanganpun akan secara otomatis menjadi konflik antar kelompok kekerabatan tersebut. Kedua, konflik vertikal antara penambang dan pemerintah yang lebih disebabkan oleh ketersediaan sumber daya alam yang pemakaiannya di batasi. Dengan alasan ekonomi masyarakat tetap melakukan aktivitas penambangan didalam kawasan meski telah dilarang oleh aturan yang ditetapkan. Nuansa konflik

yang terjadi di lokasi penambangan emas Poboya, lebih menggambarkan kasus konflik antara masyarakat dan pemerintah, yakni peran Pemerintah Kota. Nuansa konflik yang muncul dan berkembang pada daerah lingkaran tambang Poboya memperlihatkan peran Pemerintah Kota yang menerapkan sistem ganda. Disatu sisi mendukung aparat kepolisian dalam memberantas tindakan penggalian tambang emas secara ilegal tetapi disisi lain mereka seolah-olah merestui kegiatan tersebut yang dinilai dapat memberi peningkatan taraf hidup warganya serta mengurangi gangguan Kamtibmas.

Fenomena-fenomena konflik pertambangan yang terjadi di Kota Palu diatas menunjukkan bahwa peran dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral belum nampak secara nyata dalam penyelenggaraan urusan-urusan pertambangan. Ketidakjelasan tersebut berdampak pada tumpang tindihnya kewenangan daerah dalam pengelolaan pertambangan di Kota Palu. Adanya keterlibatan, komitmen dan kolektivitas *stakeholders* pertambangan (unsur Pemerintah Daerah, pelaku bisnis dan kalangan masyarakat) dalam merumuskan dan melaksanakan program pertambangan akan menjadi kekuatan yang besar dalam mendukung dan mewujudkan optimalisasi pembangunan sektor pertambangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Energi Sumber Daya Mineral Kota Palu. Hal ini wajib dilakukan mengingat penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertambangan saat ini berorientasi pada regulasi dan kekuasaan yang menyebabkan hegemoni negara menjadi sangat kuat sehingga menyebabkan adanya resistensi dan perlawanan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

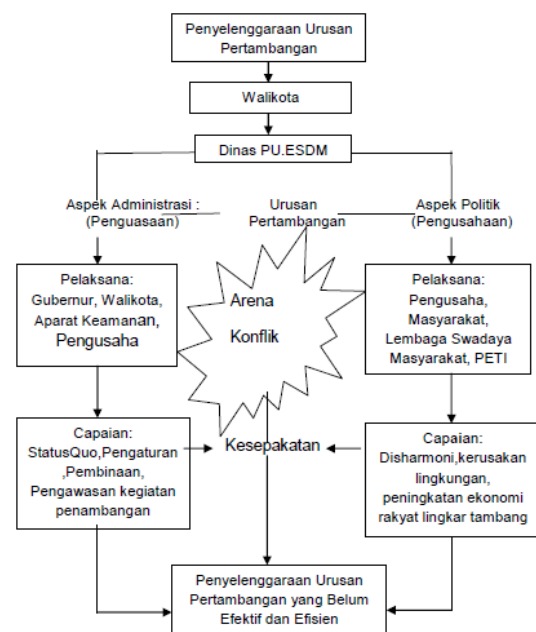
Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Creswell (1998) penelitian kualitatif merupakan: “Sebuah proses penyelidikan untuk pemahaman yang didasarkan pada metodologis tradisional yang berbeda dari penyelidikan yang menyelidiki permasalahan sosial dan manusia. Peneliti membangun sebuah kompleksitas, deskripsi menyeluruh, melaporkan secara detail deskripsi dari informan dan mengadakan studi dalam sebuah setting alami”. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah diperlukan adanya batas-batas yang ditentukan oleh fokus penelitian. Dalam penelitian lapangan, fokus penelitian kemungkinan akan berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan dan hasil temuan yang ada di lapangan. Akan tetapi, pembatasan fokus penelitian sebelum turun kelapangan dimaksudkan agar peneliti tidak terjebak pada persoalan-persoalan diluar permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Palu, secara khusus di Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Palu dengan dasar

pertimbangan bahwa perkembangan persoalan pertambangan sangat menarik diteliti karena menyangkut aspek-aspek urusan pertambangan yang seringkali terjadi resistensi dalam pengambilan kebijakannya. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka sumber data pada penelitian ini adalah meliputi informan, peristiwa dan dokumentasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa teknik, meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisa datanya mengacu pada pemikiran Mc Nabb (2002:148) yang mengakatagorikan tahapan analisa data penelitian ke dalam 6 (enam) tahapan kegiatan, sebagai berikut: 1). *Organize the Data* (Pengorganisasian Data); 2). *Generate Categories, Themes and Patterns* (Penentuan kategori, tema dan topik penelitian); 3). *Code the Data* (Pengkodean Data); 4). *Apply the Ideas, Theme and Categories* (Penerapan Ide, Tema dan Kategorisasi); 5). *Search for Alternative Eksplanations* (Pencarian Alternatif Penjelasan); 6). *Write and Present the Report* (Menulis dan Menyajikan Laporan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara lebih sederhana penjelasan keseluruhan terkait penyelenggaraan urusan pertambangan yang terjadi di kota Palu dapat disajikan pada gambar berikut:



Gambar 1
Model Empirik Penyelenggaraan Pertambangan Di Kota Palu

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pertambangan di Kota Palu oleh Walikota dan Dinas PU.ESDM dilihat dari dua aspek, yakni aspek administrasi dan aspek politik. Aspek administrasi atau penguasaan

dilihat dari hak eksklusif yang melekat pada negara, dalam konteks hak dan kewajiban negara yang mengandung pengertian bahwa negara diberi kewenangan penuh (*volldige bevoegheid*) untuk mengatur (*regelen*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichthouden*) terhadap kegiatan perusahaan pertambangan. Sedangkan aspek politik atau perusahaan adalah aspek dalam penyelenggaraan atas penguasaan kekayaan alam tersebut, sesuai dengan kewenangan pemerintah, diselenggarakan melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya untuk melakukan kerjasama perusahaan pertambangan dengan pihak lain (*investor*) sebagai pelaksana perusahaan pertambangan.

Secara empiris bila dilihat dari aspek administrasi terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota dalam penyelenggaraan urusan pertambangan. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik yang menyangkut ketidakpastian masyarakat maupun pengusaha dalam pengelolaan pertambangan. Untuk itu diperlukan sebuah regulasi untuk mengatasi ketidakpastian pengelolaan pertambangan. Sedangkan dari aspek politik juga ada kepentingan tersembunyi antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat penambang. Masing-masing merasa berhak mengatur maupun mengeksploitasi areal pertambangan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya atas wilayah pertambangan.

Adanya tarik menarik kepentingan pada aspek politik menyebabkan terjadinya konflik, kerusakan lingkungan namun secara ekonomis ternyata meningkatkan pendapatan masyarakat lingkaran tambang. Kondisi tersebut menjadi semakin tidak menentu karena belum ada regulasi yang jelas terkait pertambangan rakyat di lokasi Kontrak Karya. Sehingga penyelenggaraan urusan pertambangan dapat dikatakan belum efektif dan efisien.

Hasil pemetaan konflik memperlihatkan bahwa konflik yang paling besar terjadi adalah antara masyarakat PETI dengan Pemerintah Kota, yang mencuat karena adanya isu-isu pokok yang mempengaruhinya, diantaranya adalah lemahnya kelembagaan provinsi dan pemerintah kota yang mengakibatkan konsesi PT.CPM menjadi areal yang terbuka (*open Access*). Hal ini memberikan kemungkinan setiap orang bebas untuk masuk dan menambang di wilayah konsesi tersebut. Namun status sebagai *state property* mengakibatkan aktivitas eksploitasi di Poboya dikategorikan ilegal, karena belum mengantongi izin sebagai wilayah pertambangan rakyat. Keadaan ilegal ini ternyata memunculkan *free riders* dalam mengeksploitasi emas yang diikuti oleh terfragmentasinya aparat keamanan dan aparat pemerintah di Kota Palu. Hal ini kemudian membentuk suatu "kelembagaan ilegal" antara PETI dan aparat keamanan. Bila dikaitkan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Poboya yang terlalu banyak militansi kelompok,

charismatic leader, temperamental dan konsumtif, membuat konflik pertambangan emas Poboya tidak dapat dihindarkan.

Analisis terhadap keterlibatan aktor penyelenggaraan urusan pertambangan di Kota Palu diawali dengan adanya pembangunan relasi yang kurang harmonis antara pemerintah, pengusaha dan penambang (PETI). Selama ini yang terjadi di Kota Palu cenderung saling menyalahkan antara ketiga unsur tersebut. Adanya unjuk rasa mengenai dibolehkannya masyarakat menambang di wilayah konsesi PT.CPM adalah akibat kesenjangan komunikasi antara penambang dan pengusaha, disamping lemahnya posisi Dinas PU.ESDM sebagai mediator.

Secara konsepsional, realitas tersebut sangat penting untuk dipahami guna meminimalisir gesekan yang terjadi menyangkut kebijakan pertambangan emas Poboya di Kota Palu. Disisi lain untuk jangka panjangnya diperlukan formulasi sebuah strategi bagi kemandirian dan ketenangan penambang dalam upaya eksploitasi sumber daya alam yang tersedia yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dari realitas tersebut peran pemerintah daerah (Dinas PU.ESDM) dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengurus dan mengatur masalah pertambangan. Misalnya, ketika muncul berbagai macam masalah terhadap fenomena pertambangan rakyat, maka mekanisme penyelesaian menjadi jelas dan menghindari stigma tentang ketidakseimbangan peran aktor dalam penyelenggaraan urusan pertambangan terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan regulasi yang berpihak pada masyarakat penambang (khusus pengelolaan pertambangan emas Poboya).

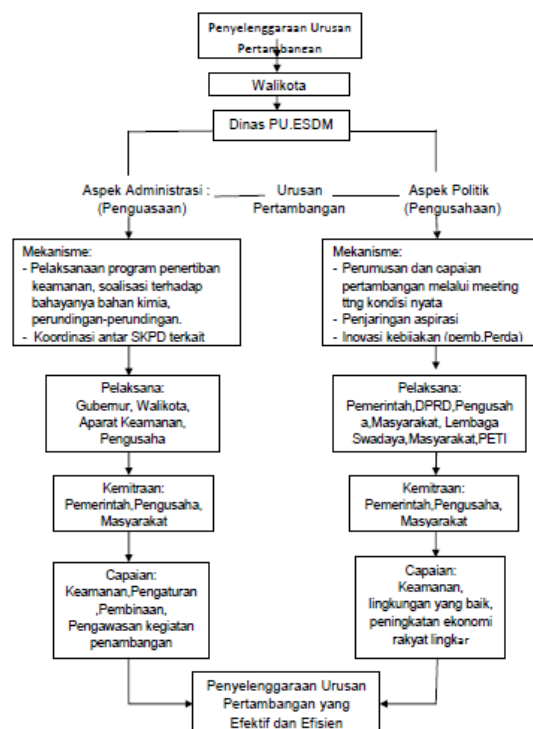
Implikasi dari kondisi diatas, adalah munculnya persepsi bahwa pemerintah daerah (Dinas PU.ESDM), misalnya lebih berperan sebagai perangkat daerah yang hanya sekedar menjalankan tupoksi organisasi secara rutinitas. Sedangkan DPRD adalah aktor penerima akuntabilitas politik strukturalis yang lebih dominan menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) walikota secara formalistik, ketimbang bertindak secara nyata. Kondisi ini akhirnya memunculkan gerakan perlawanan yang dilakukan masyarakat penambang, LSM, media massa. Kelompok ini lebih suka melakukan advokasi politik (demonstrasi) dan transparansi (tinjauan kritis) pemberitaan media terkait dengan persoalan-persoalan pertambangan emas dan pencemaran lingkungan yang terjadi di Kota Palu.

Dalam konteks hubungan antar subsistem aktor penyelenggara urusan pertambangan, dapat diidentifikasi bahwa interdependensi antara aktor pertambangan diindikasikan sangat tinggi. Ini dapat dilihat dari peran yang dilakukan masing-masing aktor tersebut. Kelompok pengusaha, misalnya sangat tergantung pada pemerintah dan masyarakat lingkaran tambang terkait proses eksplorasinya yang

akan mempercepat pada proses produksi dan demikian pula sebaliknya, dimana penambang sangat tergantung dari kebaikan pengusaha untuk merelakan sebagian areal konsesinya untuk tetap di eksploitasi penambang (PETI). Sementara pihak pemerintah memiliki kepentingan untuk mensejahterakan masyarakatnya dan melindungi dari adanya pencemaran lingkungan dikarenakan penggunaan mercury yang tidak terkontrol.

Analisis masalah di atas, jika dikaitkan dengan konsep Schacter (2000), menunjukkan bahwa arti penting keterlibatan *stakeholders* lebih didasarkan pada kondisi lingkungan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan kausalitas yang melahirkan hubungan kekuasaan yang didasarkan pada *accountability relationship*. Makna kesetaraan aktor dalam kajian ini adalah perwujudan prinsip-prinsip demokrasi yang menekankan pentingnya koordinasi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adanya hubungan antar aktor pemerintahan yang dilandasi dengan mekanisme kemitraan (*partnering governance*) akan dapat mewujudkan penyelenggaraan urusan pertambangan di Kota Palu.

Berikut ini adalah Rekomendasi Model Alternatif Penyelenggaraan Urusan Pertambangan yang Efektif dan Efisien. (Gambar 2)



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan dua substansi utama model rekomendasi penelitian ini. Pertama, kekuatan model rekomendasi terletak pada alternatif penyelenggaraan urusan pertambangan yang mengacu pada pentingnya kejelasan pengaturan antar susunan pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan kebijakan baik dari aspek politik maupun

administratif. Aspek politik menitikberatkan pada perlunya perumusan melalui kerjasama, capaian kebijakan pertambangan sesuai kenyataan, penjaringan aspirasi dan aturan yang dibuat, sedangkan aspek administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan program penertiban, koordinasi antar SKPD terkait, sosialisasi penambangan yang baik, dan perundingan-perundingan serta dibutuhkan adanya regulasi yang jelas. Kedua bentuk mekanisme ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap penyelenggaraan urusan pertambangan yang efektif dan efisien. Kedua, kelemahan rekomendasi ini terletak pada ketidakmampuan Dinas PU.ESDM secara empiris melakukan fungsi penyelenggaraan pertambangan. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka dibutuhkan kerjasama antar aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pertambangan di Kota Palu. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pelaksanaan pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh Dinas PU.ESDM. Aktor kunci dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah pemerintah (SKPD lainnya), pengusaha dan masyarakat. Selama ini konsep penyelenggaraan urusan pertambangan di Kota Palu cenderung di dominasi oleh elit pemerintahan saja yang dapat di artikan sebagai tindakan kolektif satakeholders dalam rangka penyelenggaraan urusan pertambangan di tingkat kota.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1).Menyangkut visi dan misi serta tujuan dari organisasi masih disusun secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum. Energi Sumber Daya Mineral di Kota Palu, tanpa melibatkan stakeholders pertambangan lainnya. Ini terlihat dari mekanisme perumusan masih dilakukan atas dasar kesepahaman antar menejemen internal Dinas Pekerjaan Umum Energi dan Sumber Daya Mineral sehingga tidak ada sinkronisasi antar visi dan misi terkait bidang pertambangan di Kota Palu. Visi dan misi menunjukkan masih belum bergabungnya antara Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertambangan. 2). Penyelenggaraan urusan pertambangan dari aspek politik yang dilakukan selama ini belum sepenuhnya menyentuh nilai-nilai demokrasi, partisipasi, kolektivitas dan legitimasi yang diharapkan masyarakat khususnya bidang pertambangan. Hal ini disebabkan karena kurang terbukanya ruang dialog yang nyata bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam penambangan dan masyarakat yang berada di daerah lingkaran tambang dalam proses perumusan kebijakan adan program yang menyangkut pengelolaan pertambangan. 3). Dalam rangka penyelesaian konflik pertambangan, penting dilakukan dialog secara terus-menerus dengan masyarakat lingkaran tambang terutama

menyangkut kejelasan peraturan dan pengelolaan emas yang ramah lingkungan. Selama ini pemerintah lebih suka menyelesaikan persoalan konflik pertambangan emas di Poboya, secara hukum melalui dimensi “*legal protection*” yang ternyata lebih memberikan pada situasi yang aman/menguntungkan pihak pengusaha (PT.CPM) ketimbang masyarakat penambang itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya “*comunicationgap*” dalam menyelesaikan dan menyeimbangkan kepentingan antar actor pengelolaan pertambangan emas Poboya.

Penelitian ini menyarankan dibentuknya Dinas Pertambangan kota Palu. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang ada di wilayah kota Palu dapat dilaksanakan sesuai dengan visi misi yang mempunyai relevansi terhadap masalah-masalah yang ada menyangkut penyelenggara urusan pertambangan dan pentingnya segera membuat peraturan daerah bidang pertambangan, khususnya terkait masalah pertambangan rakyat Poboya. Karena implikasi dari adanya PT. CPM maka pengelolaan urusan pertambangan di Kota Palu akan semakin banyak dan kompleks serta dalam rangka penyelesaian konflik pertambangan pentingnya dilakukan dialog secara terus-menerus dengan masyarakat lingkaran tambang terutama menyangkut kejelasan peraturan dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Penelitian UB, dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng. 2004. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.
- Bartos, J.O. & Wehr, P. 2002. *Using Conflict Theory*. New York: Cambridge University Press.
- Conyers, D. 1983. *Decentralization: The Latest Fashion in Development. Administration, Public Administration and Development*. Vol. 3.
- Coser Lewis. 1964. *The Functions of Social Conflict*. The Free Press a Division of Macmillan Public Shing Co, Inc 866 Third Avenue, New York 10022.
- Faguet, Jean Paul. 2005. *Governance from Below: a Theory of Local Government with Two Empirical Tests*. Political Economy and Public Policy Series Journal. The Suntory Centre Suntory and Toyota International Centres for Economics and Related Disciplines. London.
- Frederickson, H. George. 1997. *The Spirit of Public Administration*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Frederickson, H. George and Kevin, B. Smith. 2003. *The Public Administration Theory Primer*. USA/ Uk: West-View Press.
- Galtung, Johan. 1996. *Studi Perdamaian (Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban)*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Hatch, Mary Jo. 1997. *Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Henry, Nicolas. 2004. *Public Administration & Public Affairs*. Ninth Edition-Pearson Prentice Hall-USA.
- Samuel, P. 1996. *The Class of Civilization: And the Remaking of Word Order*. UK: Free Press.
- Schacter, M. 1999. *When Accountability Fails: A Framework for Diagnosis and Action*. Institute on Governance. Canada.
- Hendricks, William. 1996. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maddick, Henry. 1963. *Democracy, Decentralization and Development*. London: Asia Publishing House.
- Manor, J. 1999. *The Political Economy of Democratic Decentralization*. Washington: The World Bank.
- McNabb, David. 2002. *Research Methods in Public Administration & Nonprofit Management: Quantitative & Qualitative Approaches*. M.E. Sharpe.
- Miall, Hugh dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik bersumber Politik, Agama dan Ras)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya (ed. Revisi).
- Muluk, M.R. Khairul. 2005. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumadia Publishing.
- Muluk, M.R. Khairul. 2006. *Partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Daerah dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Disertasi. FISIP. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian dengan Pendekatan*

- Berpikir system*). Malang:FIA Unibraw - Bayumadia Publishing.
- Muluk, M.R.Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Surabaya:ITSPress.
- Mutalib, M.A. & Ali Khan, Mohd Akbar. 1982. *Theory of Local Government*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Norton, A.1994. *International Handbook of Local and Regional Government: Comparative Analysis of Advanced Democracies*, Edwar Elgar. Cheltenham.
- Rondinelli, Dennis A. & G. Shabbir Cheema. 1983. *Decentralization and Development, Policy Implementation in Development Countries*. California: Sage Publication, Inc.
- Sexsmith, Kathleen. 2009. *Violent Conflic and Transformation: An Institutional Approach to The Role Of Informal Economic Network*. European Journal of Development Research, vol.21.1.81-94.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: The Territorial Dimension of the State*. London: George Allen & Unwin.
- Sobandi, dkk. 2006. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Supriyono, Bambang. 2006. *Pembangunan Institusi Pemerintahan Daerah dalam Penyediaan Prasarana Perkotaan di Kota Malang*. Disertasi. FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.
- Supriyono, Bambang. 2010. *Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Masyarakat Multikultural*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar. FIA. Unuversitas Brawijaya. Malang
- Susan, Novri. 2009. *Sosiologi Konflik. Isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Surata, Agus dan Andrianto TT. 2001. *Atasi Konflik Etnis*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama bekerjasama dengan Gharba dan UPN Veteran Yogyakarta.
- _____. Harian Media Alkhairaat, Senin 8 Maret 2010.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- _____. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan
- _____. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).